

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dan sangat mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2012).

Menurut pasal 1 ayat (2) undang undang RI nomor 10 tahun 1998 perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut A. Abdurrachman dalam ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan menyatakan bahwa perbankan adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dll.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pengertian bank telah mengalami evolusi, sesuai dengan perkembangan bank itu sendiri. Kedua, fungsi bank pada umumnya adalah (1) menerima

berbagai bentuk simpanan dari masyarakat; (2) memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru; (3) memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dilihat dari penetapan harga beli dan harga jual bank dapat dibagi menjadi 2 jenisnya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam kutipannya Martono menjelaskan prinsip konvensional dibagi menjadi dua metode yaitu (1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank memakai atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.

Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 bank syariah adalah bank yang kehiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah yang dimaksud tertera dalam pasal 1 ayat (13) tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina);

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan nilai tukar rupiah melemah. Pada bulan Juli 1997 terdapat 239 bank yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta nasional, bank asing dan campuran dari bank pembangunan daerah, lalu pada November 1997, 16 bank dilikuidasi, berikutnya menyusul menjadi 38 bank dan bertambah lagi menjadi 55 bank dilikuidasi pada akhirnya. Melihat keadaan yang terjadi maka diperlukan pengawasan atau sebuah kontrol secara berkala terhadap kinerja bank agar dapat lebih meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Bank Indonesia pada awalnya melakukan penilaian kesehatan bank menggunakan metode CAMEL (*Capital, Assets Management, Earning, dan Liquidity*) yang pertama kali dikenalkan mulai dari tahun 1991 Februari sampai tahun 2011 yang berisikan sifat kehati-hatian bank. Sampai dengan tahun 1997 CAMEL berubah menjadi CAMELS di akhir tahun sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter. Yang membedakan dengan ketentuan yang sebelumnya adalah dengan adanya penambahan sensitivitas terhadap risiko pasar dari yang sebelumnya CAMEL menjadi CAMELS (*Capital, Assets Management, Earning, dan Liquidity, sensitivity to market risk*) pada akhir tahun 1997. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004. Kemudian pada tahun 2011 dikeluarkan ketentuan penilaian kesehatan baru oleh Bank Indonesia sebagai bentuk yang dinilai lebih baik, yaitu penilaian kesehatan dengan menggunakan metode RGEC (*Risk profile, Good corporate governance,*

Earning, Capital) yang sudah mulai berlaku per januari 2012. Ketentuan tersebut tertera dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 yang resmi menggantikan ketentuan sebelumnya dalam penilaian kesehatan bank CAMELS.

Pada tahun 2011 itu juga Bank Indonesia mengubah metode penilaian kesehatan bank yang lama menjadi RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital*) tertuang pada peraturan bank indonesia nomor 13/PBI/2011 yang dinilai lebih kompleks dalam menilai kesehatan bank. Yang membedakan antara CAMELS dengan RGEC terdapat di komponen *Risk Profile* yang mempunyai 8 aspek di dalamnya yaitu (1) Risiko Kredit, (2) Risiko Pasar, (3) Risiko Operasional, (4) Risiko Likuiditas, (5) Risiko Hukum, (6) Risiko Kepatuhan, (7) Risiko Strategik, (8) Risiko Reputasi.

Dalam memperoleh keuntungan masing-masing jenis bank dalam hal ini bank konvensional dan bank syariah mempunyai cara yang berbeda. Jika bank konvensional lebih memfokuskan pendapatannya dari bunga yang didapat dari nasabah yang melakukan transaksi, maka pada bank syariah keuntungan didapat dengan cara bagi hasil atau tergantung pada akad yang digunakan ketika bertransaksi.

Mengingat kejadian krisis moneter ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 maka perlunya ada kehati-hatian dalam memilih bank sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari masyarakat. Untuk itu perlunya mengetahui tingkat kesehatan bank menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih bank sebagai sarana yang tepat. Dalam hal ini bank syariah dinilai mempunyai tingkat kesehatan yang lebih baik karena jarang ditemuinya masalah mengenai tingkat kesehatan bank. Paradigma yang terjadi pada masyarakat tersebut telah terjadi dari

dulu maka perlu diadakannya pembuktian berbasis data yang kongkrit. Oleh karena itu penulis ingin membandingkan kesehatan kedua jenis bank ini manakah yang lebih baik dalam hal kesehatan perbankan yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja bank itu sendiri.

Penelitian ini adalah penelitian replikasi modifikasi dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank syariah dan Konvensional Dengan Menggunakan Metode RGEC.” Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada pengambilan sample yang diambil dari BI untuk bank konvensional dan OJK untuk bank syariah. penelitian sebelumnya menggunakan data perbankan yang ada di OJK sampai tahun 2015, sedangkan untuk penelitian ini menggunakan data terbaru tahun 2016 yang dikeluarkan dari BI dan OJK.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan tersebut maka penulis tertarik mengangkat fenomena yang terjadi sebagai objek dalam penulisan. Dalam penulisan penulis mengambil judul **“ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH dan BANK KONVENSIONAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC (*risk profil, good corporate governance, earnings and capital*)”**

B. Batasan Masalah Penelitian

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan penulisan pada ruang lingkup perbankan yang terdaftar di OJK. Data yang digunakan merupakan bank syariah dan bank konvensional dari tahun 2012-2016.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan *Risk profil* bank syariah dan bank konvensional ?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan GCG bank syariah dan bank konvensional ?
3. Apakah terdapat perbedaan signifikan *Earning* bank syariah dan bank konvensional ?
4. Apakah terdapat perbedaan signifikan *Capital* bank syariah dan bank konvensional ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah disampaikan tersebut dan mengacu kepada permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui adanya perbedaan yang signifikan Risk profil bank syariah dan bank konvensional.
2. Mengetahui adanya perbedaan yang signifikan GCG bank syariah dan bank konvensional.
3. Mengetahui adanya perbedaan yang signifikan Earning bank syariah dan bank konvensional.

4. Mengetahui adanya perbedaan yang signifikan Capital bank syariah dan bank konvensional.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesehatan perbankan, sehingga pembaca dapat mengerti pentingnya kesehatan bank. Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat dijadikan referensi khususnya pada program studi manajemen dengan konsentrasi keuangan atau pun pihak lain yang berkepentingan.

2. Manfaat praktik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak yang berkepentingan mengenai kesehatan bank syariah maupun konvensional. Selain itu juga dapat dijadikan pertimbangan bagi pembaca maupun masyarakat dalam menilai keadaan suatu bank sehingga dapat bermanfaat.